



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxx, Tempat Tgl Lahir Langsa, 26 Juni 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Xxx, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh; dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Kuasa Penggugat**, Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Restoratif Justice Working Group (RJWG)", yang beralamat di jln. Xxx, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/135/SK/5/2024 tanggal 02 Mei 2024, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat/tgl lahir di Takengon, 18 Juli 1993 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Langsa Baru, Kota Langsa, Provinsi Aceh, sebagai **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh,

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 136/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 29 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 14 April 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal xxx yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat di belakang stadion Langsa ± 4 (empat) bulan kemudian tinggal bersama orangtua Penggugat masih di kota Langsa juga sampai pisah rumah di tahun 2019. Penggugat sekarang tinggal di Banda Aceh sedangkan Tergugat tinggal di Langsa;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu: Xxx (perempuan, lahir 27 Juni 2013), Xxx (perempuan, lahir 06 Juni 2016) dan Xxx (perempuan, lahir 17 April 2019) namun anak yang terakhir meninggal dunia setelah 3 (tiga) hari lahir;
4. Bahwa awalnya, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjalin harmonis, namun baru 6 (enam) bulan pernikahan, Tergugat ketahuan selingkuh. Hal ini memicu keributan namun kemudian Penggugat maafkan. Setelah itu ternyata Tergugat tidak berubah, beberapaka kali ketahuan selingkuh lagi dengan wanita yang berbeda. Dalam memberikan nafkah, Tergugat juga hanya memberikan sekedarnya yang tidak seimbang dengan penghasilan Tergugat sebagai supir taxi Langsa-Medan. Sehingga Penggugat berjualan di depan Kodim Langsa untuk mencukupi biaya hidup Penggugat dan anak-anak. Namun kemudian Tergugat cemburu dan mencurigai Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain. Saat terjadi keributan, Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat. Akhirnya karena tidak tahan dicurigai dan dipukul

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, Penggugat berhenti jualan di depan Kodim dan memilih jualan di depan rumah.

Pada tahun 2018 Tergugat ketahuan selingkuh lagi dan mengajak nikah wanita yang tinggal di Kuala Langsa. Tergugat mengaku duda karena istrinya sudah meninggal dunia. Hal ini Penggugat ketahui dari HP Tergugat sendiri. Sejak saat itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi. Pada akhir tahun 2018, Penggugat mendapat warisan dari orangtua dan Tergugat minta agar warisan tersebut dijadikan DP untuk membeli mobil namun Penggugat menolak. Akibatnya, terjadi keributan dan Penggugat yang sedang hamil meminta Tergugat keluar dari rumah karena sudah tidak tahan menghadapi tingkah laku Tergugat. Saat itu Tergugat keluar dari rumah namun saat Penggugat sudah di RS menjelang melahirkan Tergugat datang dan meminta maaf dan menjaga Penggugat sampai melahirkan. Penggugat melahirkan melalui operasi caesar dan anak lahir dalam keadaan koma dan 3 (tiga) hari kemudian anak meninggal dunia. Setelah itu bersama-sama pulang ke rumah namun Penggugat tetap tidak mau berhubungan suami isteri dengan Tergugat meskipun masa nifas sudah selesai;

5. Bahwa kemudian Tergugat ketahuan selingkuh lagi dan terjadi keributan. Saat terjadi keributan itu, Tergugat memukul Penggugat di depan anak-anak sehingga anak-anak ketakutan. Tergugat menonjok kedua mata Penggugat dan menumbuk kepala Penggugat. Setelah anak-anak tidur, Tergugat menjambak rambut dan menarik Penggugat ke kamar dan dalam keadaan babak belur dan lemah, Tergugat secara paksa melakukan hubungan suami isteri dengan Penggugat. Keesokan harinya, saat Tergugat sudah pergi kerja, Penggugat membawa anak-anak lari ke Banda Aceh. Dengan demikian sejak pertengahan tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Sejak Penggugat pergi bersama anak-anak, Tergugat hanya pernah menelpon mengajak Penggugat rujuk namun Penggugat tidak

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/MS.Bna



mau karena tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat yang selalu selingkuh dan melakukan KDRT terhadap Penggugat.

6. Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak peduli lagi dengan anak-anak, tidak pernah bertanya kabar anak-anak apalagi memberikan nafkah. Setelah Penggugat datang ke kantor tempat Tergugat sekarang bekerja barulah sejak bulan Agustus 2023, anak-anak diberikan biaya hidup Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan yang ditransfer setiap tanggal 3. Namun saat puasa dan lebaran, tidak ada tambahan apapun untuk anak-anak. Tergugat juga sudah 2 x menikah lagi setelah berpisah dengan Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana telah Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat sudah sampai pada kesimpulan bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Tidak ada alasan yang membuat Penggugat bisa bertahan dalam kondisi rumah tangga yang seperti ini sehingga Penggugat mengajukan gugatan Cerai ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
8. Bahwa 2 (dua) orang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Xxx (perempuan, lahir 27 Juni 2013), Xxx (perempuan, lahir 06 Juni 2016) masih belum mummayiz, masih dalam masa pendidikan dan selama ini berada dalam asuhan Penggugat dan masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang Penggugat, karena itu mohon ditetapkan berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya.
9. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan ke 2 (dua) orang anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan ke 2 (dua) orang anak tersebut yang memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya untuk ke 2 (dua) orang anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga keduanya

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/MS.Bna



dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya.

10. Bahwa gugatan cerai ini Penggugat ajukan karena adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anak, oleh karena itu jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai.

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa nafkah selama masa Iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
5. Menetapkan anak yang bernama Xxx (perempuan, lahir 27 Juni 2013), Xxx (perempuan, lahir 06 Juni 2016) berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan kedua anak tersebut sekurang-kurangnya sebesar Rp.

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya untuk ke 2 (dua) orang anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga keduanya dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya.

7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

8. Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai maksud dan tujuan gugatan ini;

Bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada **Kuasa Penggugat**, Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Restoratif Justice Working Group (RJWG)", yang beralamat di jln. Xxx, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor W1-A1/135/SK/5/2024 tanggal 02 Mei 2024;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Kuasa Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Kuasa Penggugat melalui domisili elektronik Kuasa Penggugat, sedangkan panggilan sidang kepada Tergugat disampaikan ke alamat yang disebut Penggugat dalam surat gugatannya melalui surat tercatat;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata ketidakhadirannya itu tidak didasarkan kepada sesuatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga dengan ketidak hadirannya yang demikian rupa maka perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, namun Majelis Hakim tetap memberi nasehat kepada Penggugat untuk bersabar dan berdamai seraya mencari solusi terbaik guna menyelamatkan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil:

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat di dengar jawabannya karena Tergugat tidak menghadiri persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx, atas nama Penggugat (Putri Kemala), yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, teranggal xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, Provinsi Aceh, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxx tanggal 08 Mei 2023 atas nama Penggugat (xxx) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama xxx, Nomor xxx, tanggal 28 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Langsa, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/MS.Bna



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama xxx, Nomor xxx, tanggal 04 September 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;

**B. Bukti Saksi:**

1. xxx, NIK 1174024704040001, Tempat/Tgl. Lahir di Langsa, 07 April 2004, (umur 20 tahun), Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Atlet, Tempat Kediaman di xxx, Kota Langsa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, ia adalah suami dari Penggugat yang bernama Xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 April 2013 lalu;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang, masing-masing bernama: Xxx, Xxx dan Xxx(meninggal dunia setelah 3 (tiga) hari lahir;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun 3 (tiga) bulan setelah menikah mulai tidak harmonis karena selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dari HP Penggugat, kemudian setahun setelah Penggugat dan Tergugat cekcok, Tergugat menikah dengan perempuan selingkuhan tersebut;
- Bahwa setahu saksi penyebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yaitu ada KDRT;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, namun saksi ada melihat memar bekas pukulan Tergugat pada tubuh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sudah 5 (lima) tahun Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/MS.Bna



- Bahwa setahu saksi Penggugat yang pergi dari rumah bersama;
  - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;
  - Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat selama mereka pisah tempat tinggal;
  - Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi;
  - Bahwa setahu saksi perilaku Penggugat terhadap anak-anaknya selama ini baik-baik saja dan ia merawat dan menjaga anak-anaknya dengan baik dan dalam masyarakat juga baik dan tidak pernah terlibat perbuatan kriminal;
2. **Xxx**, NIK 1171085410890001, Tempat/Tgl. Lahir di Aceh, 14 Oktober 1989, (umur 34 tahun), Agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan Swasta, Tempat Kediaman di xxx, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, ia adalah suami dari Penggugat yang bernama Xxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 April 2013 lalu;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang, masing-masing bernama: Xxx, Xxx dan Xxx (meninggal dunia setelah 3 (tiga) hari lahir);
  - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun 3 (tiga) bulan setelah menikah mulai tidak harmonis karena selingkuh dengan perempuan lain;
  - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dari Penggugat;

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/MS.Bna



- Bahwa setahu saksi penyebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yaitu ada KDRT;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, namun saksi ada melihat memar bekas pukulan Tergugat pada tubuh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sudah 5 (lima) tahun Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi Penggugat yang pergi dari rumah bersama;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat selama mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi;
- Bahwa setahu saksi perilaku Penggugat terhadap anak-anaknya selama ini baik-baik saja dan ia merawat dan menjaga anak-anaknya dengan baik dan dalam masyarakat juga baik dan tidak pernah terlibat perbuatan kriminal;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap dengan permohonan cerai Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat di dengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam berperkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, telah memberikan kuasa kepada **Kuasa Penggugat**, Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Restoratif Justice Working Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Group (RJWG)", yang beralamat di jln. Xxx, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/135/SK/5/2024 tanggal 02 Mei 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum Kuasa Penggugat sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat formil;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat/Kuasa dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang dan menghadap di depan persidangan, oleh karenanya pemanggilan kepada pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat/kuasa yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,  
Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak enam bulan menikah, sering berselisih paham yang berujung pada pertengkaran, Tergugat ketahuan selingkuh, Tergugat kurang dalam memberikan belanja, selain itu Tergugat juga pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan sejak pertengahan tahun 2019 Penggugat pergi dari rumah bersama, Pengugat dan Tergugat sudah didamaikan keluarga dan aparat Gampong namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 hingga P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 (KTP dan KK), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan perkara aquo Tergugat tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam artian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi karena fungsi akta nikah Probationis causa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.2) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 merupakan akta Kelahiran Xxx (perempuan, lahir 27 Juni 2013) merupakan akta otentik, yang menerangkan bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak bernama Xxx, oleh karena itu Majelis Hakim dapat mempertimbangkan bukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 merupakan akta Kelahiran Xxx (perempuan, lahir 06 Juni 2016) merupakan akta otentik, yang menerangkan bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak bernama Xxx, oleh karena itu Majelis Hakim dapat mempertimbangkan bukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu xxx dan Xxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/MS.Bna



kedua saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tiga bulan menikah, saksi mengetahui Tergugat berselingkuh sejak tahun 2018, dan pernah melakukan KDRT, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak pertengahan selama lima tahun, sudah di damaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jls. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi meskipun merupakan orang dekat Penggugat yaitu adik kandung Penggugat dan pernah bertetangga dengan Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memberikan keterangan mengenai adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan menyaksikan secara langsung antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Tergugat berselingkuh sejak tahun 2018 dan Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lima tahun, keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, keterangan tersebut dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal tanggal 14 April 2013, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama Xxx, Xxx dan xxx namun anak yang ketiga telah meninggal dunia;
- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat berselingkuh dan melakukan KDRT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sanggup memberikan kasih sayang penuh kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus sejak tahun 2018 dan puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 2019, karena Tergugat berselingkuh dan melakukan KDRT yang akhirnya Penggugat pergi dari rumah bersama dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah selama lima tahun bahkan Penggugat dan Tergugat telah berketetapan hati untuk bercerai, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam  
Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri dan belum pernah bercerai, dan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan tidak melihat siapa dan apa yang menjadi penyebabnya sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990. maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat (petitum angka 2) yang memohon supaya Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,  
Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/MS.Bna



maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri";

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat mencerminkan rasa keadilan bagi wanita apabila dia mendapatkan nafkah *Iddah* sekalipun dalam keadaan talak *Ba'in sughra*, dengan jalan dia memintanya secara formal dengan dirumuskan dalam kronologis fakta dan peristiwa hukum (*posita*) dan diformalkan dengan adanya amar tuntutan (*petitum*) yang jelas sehingga ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkannya, karena secara tidak langsung wanita yang dalam masa *Ba'in sughra* tidak dapat menikah lagi dengan laki-laki lain kecuali dia sudah selesai masa *Iddahnya* dengan suaminya tersebut, selain itu juga talak *Ba'in sughra* yang dijatuhkan pengadilan masih ada upaya rujuk kembali dengan suaminya meskipun dengan aqad baru tanpa harus melakukan *muhallil* dengan laki-laki lain, sehingga hal tersebut masih membuka peluang yang besar untuk nikah kembali dengan bekas suaminya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka dalam proses perceraian, baik prosedur cerai talak maupun cerai gugat selama istri tidak berbuat nusyuz tetap mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah madhiyah, nafkah *iddah* dan mut'ah dari suami/bekas suaminya. Penetapan hak-hak istri tersebut dapat dilakukan melalui gugatan cerai, gugatan rekonsensi dalam permohonan cerai talak maupun ditetapkan oleh Hakim

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara ex-officio, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/AG/2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Penggugat beralasan menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/AG/2010, maka Penggugat berhak mendapat nafkah iddah dari Tergugat sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat poin 10, Penggugat menuntut nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan tuntutan tersebut masih dalam batas kewajaran untuk kebutuhan makan Penggugat yang tinggal di Kota Banda Aceh, dengan demikian Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a dan b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan dan sejalan dengan SEMA Nomor 02 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman tugas bagi Aparat Pengadilan tentang rumusan Kamar Agama, angka 1 huruf (b) bahwa dalam rangka melaksanakan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka apabila ada pembebanan kewajiban bagi suami dalam cerai gugat seperti nafkah *Iddah*

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lainnya, maka amarnya dapat dirumuskan dengan “yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai.” sehingga demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayarkan terlebih dahulu nafkah iddah, sebelum Tergugat mengambil akte cerainya di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Xxx (perempuan, lahir 27 Juni 2013), Xxx (perempuan, lahir 06 Juni 2016), Penggugat telah mengajukan bukti P.4 dan P.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini mencapai usia mumayyiz yaitu berumur 11 tahun dan 8 tahun (hampir dua tahun) dan telah didengar keterangannya di persidangan bahwa Xxx binti xxx, agar diasuh oleh Penggugat jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang hak hadhonah patut dikabulkan dengan menetapkan Xxx binti Bambang Ari Wizoyo, berumur 12 (dua belas) tahun berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx (perempuan, lahir 06 Juni 2016), saat ini belum mumayyiz, dengan demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang hak hadhonah patut dikabulkan dengan menetapkan Xxx, berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 menjelaskan bahwa tidak diberinya Tergugat akses yang cukup untuk bertemu dengan anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat, tentunya Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan biaya hidup seperti makan dan kebutuhan lainnya, Penggugat menuntut agar Tergugat bertanggung jawab untuk kebutuhan anak tersebut setiap bulan minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, berdasarkan keterangan Penggugat bahwa Tergugat bekerja sebagai supir taxi Banda Aceh-Langsa, oleh karenanya Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah dua orang anak tersebut minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi dimasa yang akan datang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besar nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat perlu dinaikkan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, sebagaimana maksud SEMA Nomor 3 tahun 2015 huruf C angka14;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah/asuh, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama satu atap untuk mengasuh dan membesarkan anak, maka demi kemaslahatan dan masa depan anak agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, dan agar tidak memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan Tergugat selaku ayahnya, maka kepada Tergugat diberikan hak untuk mengunjungi anak tersebut, Penggugat tidak boleh menghalangi, akan tetapi harus memberi izin kepada Tergugat untuk melihat atau bertemu dan sewaktu-waktu membawa anak-anak selama dalam asuhan Penggugat. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan, yang menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 menjelaskan bahwa tidak diberinya Tergugat akses yang cukup untuk bertemu dengan anak-anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang kepersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan nafkah Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagaimana poin 4 diatas, sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx(perempuan, lahir 27 Juni 2013), Xxx (perempuan, lahir 06 Juni 2016), di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandung, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana diktum angka 6 diatas, melalui Penggugat minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, dengan ketentuan nominal tersebut akan bertambah 10 persen setiap tahunnya;

8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp191.000,00 (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Ketua Majelis, **Bukhari, S.H.** dan **Drs. Zukri, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat/Kuasa melalui Sistem Infomasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh *pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ikhsan, S.Ag** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa tanpa hadirnya Tergugat secara Elektronik.

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Bukhari, S.H.**

Panitera Sidang

**Drs. Zukri, S.H.**

**Ikhsan, S.Ag**

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses Perkara	: Rp.	75.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	9.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	37.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)